

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA

Eti Herawati, Erny Kencanawati, Putra Hutomo

Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Jalan Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210

eti33288@gmail.com, ernynotaris@gmail.com, putrahutomo90@gmail.com

Abstract

*n general, the execution of collateral objects causes disputes because the creditor wants the right to repay the debt on the collateral object, while the debtor is not willing to have the collateral object executed to pay off the debt. So sometimes in practice, creditors take the law into their own hands in the collateral execution process carried out by creditors as fiduciary recipients, to take over goods controlled by debtors without going through the correct legal procedures. This research discusses 1) How is the execution of fiduciary guarantees withdrawn by leasing companies by force? 2) What is the legal protection for debtors regarding the execution by leasing companies of fiduciary guarantees that are forcibly withdrawn? Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reduces the power of the executorial title of a fiduciary guarantee certificate which means that the ease of execution carried out by creditors cannot be carried out properly. This is not in line with the principles of *droit de suite*, *droit de preference* and *para executie* which are threatened with not being implemented as a result of the Constitutional Court's interpretation which states that the executorial power of a Fiduciary Guarantee Certificate has no legal force if there is no agreement on breach of contract and willingness to surrender the collateral object from the fiduciary guarantee provider (debtor). In the event of a default by the Debtor, the execution of the collateral object must be submitted to court first by the Creditor. If this is not done, the Debtor can file a lawsuit for an unlawful act against the Creditor's actions.*

Keywords :Fiduciary; Legal Protection; Guarantee Execution & Debtors.

Abstrak

Pada umumnya pelaksanaan eksekusi benda jaminan menimbulkan sengketa karena kreditor menghendaki hak pelunasan hutang atas benda jaminan sedangkan debitur tidak rela benda jaminan dieksekusi untuk pelunasan hutang. Sehingga terkadang dalam prakteknya, kreditor melakukan tindakan main hakim sendiri pada proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh kreditor selaku penerima fidusia, untuk mengambil alih barang yang dikuasai debitur tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Penelitian ini membahas 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ditarik oleh perusahaan *leasing* secara paksa? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terkait pelaksanaan eksekusi oleh perusahaan *leasing* terhadap jaminan fidusia yang ditarik secara paksa? Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan kemudahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selaras dengan *asas droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitur). Dalam hal terjadi wanprestasi oleh Debitur maka eksekusi terhadap benda jaminan harus diajukan ke pengadilan terlebih dahulu oleh Kreditor apabila hal

ini tidak dilakukan maka Debitur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Kreditur tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi Paksa, Debitur, Jaminan Fidusia & Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Mengingat perkembangan perekonomian negara yang selalu cepat, bersaing dan terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin canggih, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian. Hal ini berdampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan selaku sektor pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan konsumen¹. Lembaga pembiayaan memiliki produk keuangan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang dikenal dengan fasilitas pemberian kredit². Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³ hal ini tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (Undang-Undang P2SK) yang mengatur tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian fasilitas kredit, penting untuk berlandaskan pada perjanjian kredit, yang nantinya diikuti oleh perjanjian jaminan di dalamnya. Kedudukan jaminan dalam perjanjian ialah bersifat *accessoir* (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Dengan adanya jaminan akan memberikan perlindungan serta kepastian untuk pelunasan hutang debitur dan meminimalisir risiko kerugian. Untuk mengurangi risiko kerugian, dalam prosesnya lembaga keuangan memilih barang tersebut untuk dibebankan dengan jaminan fidusia⁴.

Jaminan fidusia dikenal dengan proses yang mudah dalam pelaksanaan eksekusi

¹ Abdul Kadir, Muhammad & Murniati, Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, .2020), hlm.53

² Witanto D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 23

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11

⁴ Witanto D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2018), hlm. 36

apabila debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Kreditur sebagai penerima fidusia diberikan kewenangan dan perlindungan dengan adanya parate eksekusi. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”⁵. Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti telah terbentuknya jaminan fidusia juga memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” “memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemaknaan dari pasal tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hak dan kewenangan kreditur yang luas memberikan dampak kedudukan kreditur lebih kuat yang sering kali berpotensi disalah gunakan sehingga merugikan debitur. Dalam melaksanakan eksekusi tidak selamanya menjamin hak-hak debitur. Sering terjadi pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara penarikan paksa objek fidusia, melakukan penarikan dengan sewenang-wenang bahkan

melibatkan jasa *debt collector* yang merugikan dan mengancam hak-hak debitur. Dalam kondisi seperti ini, terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur. Debitur berada di posisi yang lemah dan dirugikan dibanding kreditur yang berada pada posisi yang lebih kuat secara ekonomi dan mental karena didampangi oleh *debt collector* yang disewanya.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik mengangkat dan, menganalisa dan mengkaji kemudian menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam hal ini jurnal dengan judul” **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA**”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan analitis dengan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan praturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti serta refensi yang bersumber dari buku dan jurnal. Setelah itu bahan-bahan hukum yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (3)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2)

sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Terhadap Jaminan Fidusia Yang Ditarik Secara Paksa

Berdasarkan fenomena tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat, menjadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan kredit untuk dapat memperoleh barang atau kebutuhan yang diinginkan. Kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala⁷. Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit ini menjadi dasar banyaknya timbul perusahaan pembiayaan atau dapat disebut *leasing*. Perusahaan pembiayaan atau *leasing* ini adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang atau usaha yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala atau dicicil.⁸

Adapun perkembangan *leasing*

cukup pesat di Indonesia, jenis-jenis barang yang dibiayai pun semakin beragam tidak hanya di bidang transportasi namun juga berkembang ke sektor konstruksi, industri, pertanian dan lain sebagainya. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak *leasing* dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak *leasing* dengan debitur. Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut biasanya pihak *leasing* mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, yang artinya bahwa didalam perjanjian kredit dalam hal ini selaku perjanjian pokok menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia selaku perjanjian aksesori yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang jika suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi

Selain itu pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftara fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit atau pembiayaan⁹. Sertifikat jaminan fidusia haruslah dibuat di kantor

⁷ Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta, Prenadamedia Group ,2016), hlm.35

⁸ Witanto D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Op.Cit.* hlm. 12

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1)

notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia¹⁰. Dalam beberapa kasus pihak *leasing* yang membuat perjanjian dibawah tangan dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memperoleh sertifikat jamiinan fidusia. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap kali dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor¹¹. Kasus-kasus ini sering terjadi dalam kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan, yang dimana jika debitor telat membayar angsuran maka kendaraan akan langsung disita oleh *debt collector* langsung dan secara paksa, pada dasarnya *debt collector* tidak memiliki hak untuk mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan akta atau sertifikat jaminan fidusia. Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang penulis kaji yakni Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rap, Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

Dalam kasus-kasus ini sangat Hal ini tentunya bertentangan dengan

Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Mekanisme yang harus ditempuh pihak *leasing* jika tidak memiliki akta fidusia yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitor yang mengalami kredit macet, setelah memberikan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga jika debitor tidak juga memenuhi kewajibannya maka eksekusi jaminan fidusia dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, jadi harus berdasarkan putusan pengadilan

Sehingga Dapat disimpulkan bahwa apabila eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan pertentangan atau penolakan dari debitor maka pihak kreditur tidak boleh secara sepihak dan sewenang-wenang merampas objek jaminan fidusia karena berdasarkan ketentuan tersebut hanya bisa dilakukan apabila telah mengatur hubungan wanprestasi Begitu juga dengan penyerahan objek jaminan fidusia telah dilakukan secara sukarela oleh pihak debitor. Dengan demikian apabila eksekusi menimbulkan penolakan dari debitor

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1)

¹¹Yahman. *Karkteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta, Pranadamedia Group, 2014.), hlm. 41

maka pihak kreditur harus menempuh proses hukum di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan putusan mengenai eksekusi jaminan fidusia dari pengadilan sehingga dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum mengajukan eksekusi, pihak kreditur harus terlebih dahulu membuktikan di pengadilan bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian objek jaminan fidusia yang telah disepakati, apabila pengadilan menilai bahwa dalil hukum yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini adalah kreditur telah memenuhi kriteria investasi berdasarkan ketentuan hukum perdata pengadilan akan menjatuhkan and1 son yang menyatakan bahwa debitur telah bersalah dan terbukti melakukan wanprestasi dengan demikian dapat dilakukan eksekusi atau sita terhadap objek jaminan fidusia yang berada di bawah kuasa dari pihak debitur.

Dari berbagai argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia dapat dibenarkan hanya menggunakan sertifikat jaminan fidusia apabila telah mengatur hubungan atau keadaan wanprestasi dalam surat perjanjian dan ketika melakukan eksekusi tidak mendapat penolakan dari pihak debitur, artinya pihak debitur secara

sukarela memberikan objek jaminan fidusia atau menyerahkan objek jaminan fidusia dan mengakui telah melakukan kan cidera janji, Sebaliknya apabila debitur menolak dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena menilai bahwa dalam perjanjian tidak diatur mengenai keadaan wanprestasi, maka tata cara dan satu-satunya pilihan yang bisa ditempuh oleh pihak kreditur ialah melalui gugatan hukum pengadilan dengan membuktikan bahwa debitur setelah melakukan wanprestasi. Setelah putusan pengadilan tersebut apabila pengadilan bukan gugatan dari kreditur, maka eksekusi jaminan objek fidusia dilakukan secara langsung oleh pengadilan dengan menggunakan jurusita di pengadilan dan tidak perlu dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur.

2. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Pelaksanaan Eksekusi Oleh Perusahaan *Leasing* Terhadap Jaminan Fidusia Yang Ditarik Secara Paksa

Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹². Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹³.

Pada dasarnya, ada dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh *lessor* baik sebelum atau sesudah melakukan penarikan paksa merupakan tanggungjawab perusahaan meskipun sebagian besar penarikan paksa menggunakan media/perantara pihak

ketiga seperti *debt collector*. Secara hukum, cara penagihan oleh *lessor* yang disertai dengan ancaman, cacian, serta terror, serta perampasan barang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lessor* dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan pemerasan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan¹⁴."

Rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari

¹² Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.20

¹³ H.S, Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 18

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (1)

perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Dapat dilihat bahwa seharusnya, pelaksanaan eksekusi langsung yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam hal ini *Leasing* (kreditor) untuk menarik aset/objek jaminan fidusia, terhadap perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas tetap dapat dilaksanakan, sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 serta tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terikat, termasuk diantaranya POJK 035/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan fidusia berpotensi disalahgunakan oleh debitor untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga debitor tetap dapat memanfaatkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya perbedaan

pendapat mengenai cidera janji menuntut adanya upaya hukum yang harus dilakukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan cidera janji/wanprestasi, setelah didapatkan putusan telah memenuhi unsur terjadinya cidera janji/wanprestasi atau tidak, masih diperlukan kesukarelaan dari pemberi jaminan fidusia (debitor) untuk dapat memenuhi kewajiban dari putusan pengadilan tersebut.

Seharusnya jika debitor tidak juga memenuhi kewajibannya tersebut, maka kreditor harus melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tersebut. Selain itu, apabila debitor telah mengakui adanya cidera janji dalam kesepakatan yang telah disepakati namun tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kreditor tidak dapat serta merta meminta bantuan ke kepolisian untuk pelaksanaan eksekusinya tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tersebut ke Pengadilan Negeri¹⁵. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan.

Proses gugatan di Pengadilan Negeri pun membutuhkan proses yang tidak mudah dan panjang. Di mulai

¹⁵ Suyatno, Anton, *Op.Cit.* hlm.36

dengan pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan waktu sidang, proses persidangan, jawab - menjawab, pembuktian, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Adapun mekanisme penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) bulan. Waktu yang telah ditentukan tersebut belum termasuk waktu yang dibutuhkan apabila dilakukan upaya hukum kasasi dan banding.

Jika proses di pengadilan telah berakhir dan telah berkekuatan hukum tetap namun debitur tidak secara sukarela melaksanakan putusan tersebut sehingga dibutuhkan pelaksanaan eksekusi putusan. Adapun pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia menggunakan ketentuan Pasal 195 sampai 224 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu berdasarkan permohonan eksekusi baik cara lisan maupun dengan

surat¹⁶. Selanjutnya ketua pengadilan akan memeriksa dan melaksanakan permohonan eksekusi tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan memanggil para pihak yang kalah serta menegurnya (*aanmaning*), agar pihak yang kalah dapat memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari (Pasal 196 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR)). Apabila pihak yang kalah melewati waktu yang telah ditentukan namun tidak juga memenuhi putusan ketua pengadilan negeri tersebut, maka ketua pengadilan memberi perintah dengan surat agar objek jaminannya dapat disita, penyitaan dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri (Pasal 197 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR)).

Sedikit penjelasan proses gugatan di pengadilan ini memperlihatkan bahwa model eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 memperpanjang prosedur sebelumnya, serta menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi. Selain itu juga menambah beban baru bagi lembaga peradilan khususnya pengadilan negeri untuk memproses perkara jaminan

¹⁶ Suyatno, Anton, *Ibid*, hlm.36

kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditor tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung/ *parate* eksekusi. Selain itu, Pengaruh lebih lanjut dari lembaga penjaminan kebendaan dapat mempersulit pengajuan jaminan kebendaan atau paling tidak meningkatkan nilai piutang yang mungkin dikenakan jaminan kebendaan untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi dan proses yang lebih lama. Dengan cara ini, lembaga penjamin tidak akan menanggung beban piutang yang kecil, tetapi risiko pelaksanaan eksekusi yang lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan landasan terbentuknya lembaga jaminan fidusia yang didasarkan pada kepentingan pengembangan sektor ekonomi khususnya dalam mendukung kegiatan perkreditan/ pembiayaan karena berpotensi mengurangi kemudahan pemberian kredit dimuka sehingga tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan kemudahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selaras dengan asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak

dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitor). Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan terlepas kemana dan di tangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitor tidak mempunyai kekuatan hukum apabila debitor tidak dengan suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai kewajiban hukum debitor tidak lagi mempunyai daya paksa atas dasar debitor dapat menolak penyerahan tersebut. Hak untuk menjual dan didahulukan dibanding kreditor lainnya (asas *droit de preference*) tidak lagi menjadi keistimewaan yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia (kreditor) mengingat semakin besarnya peran panitera pengadilan dalam melaksanakan pelelangan objek jaminan fidusia apabila prosesnya

melalui peradilan¹⁷. Kemudian, *parate executie* yang pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan di dalamnya akan terdegradasi dengan besarnya kemungkinan debitor akan memilih proses eksekusi melalui penetapan pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mendegradasi asas-asas hukum kebendaan dalam jaminan fidusia yang merupakan keistimewaan utama dari jaminan kebendaan.

Konsekuensi yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak sesuai dengan landasan historis munculnya asas *parate executie* di Parlemen Belanda. Parlemen Belanda mengesahkan *parate executie* sebagai bentuk penyelamatan rakyat kecil yang membutuhkan pencairan pinjaman untuk menjalankan keberlangsungan usahanya yang mengharuskan meminjam kepada mereka yang mempunyai dana dengan bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan tidak berkenan memberikan pinjaman

karena khawatir pinjaman tidak dapat dikembalikan. Melalui *parate executie* pemberi pinjaman diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi dengan hak menjual sendiri objek jaminan tersebut tanpa perlu bantuan pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi apabila kreditor tidak diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan maka kreditor akan dikorbankan waktu dan dana untuk proses gugat menggugat penagihan di pengadilan.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia mempunyai tujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi kreditor untuk menarik ganti rugi pembiayaan yang diberikan kepada debitor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi. Sebagai wujud efisiensi proses penarikan ganti rugi tersebut, Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia mengikuti kemanapun dan di tangan siapa pun benda objek jaminan fidusia tersebut berada (*asas droit de suite*)¹⁸. Hal ini tentu saja merupakan jaminan bagi kreditor sebagai pemilik hak yuridis atas objek jaminan fidusia sehingga

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 20

memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk menerima pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/wanprestasi. Kepastian hukum tersebut ditekankan dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Uraian sebelumnya yang telah dipaparkan penulis menunjukkan bahwa alasan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat diterima dengan baik karena sesuai dengan norma dan ketentuan secara konseptual dan normatif, serta melanggar landasan filosofis adanya jaminan fidusia, yaitu memfasilitasi kemudahan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebelum keluarnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan berdasarkan landasan filosofis dan asas-asas hukum kebendaan. Namun setelah di keluarkannya putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru sebenarnya cukup rinci dalam prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sehingga berdasarkan uraian pembahsan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Jaminan Fidusia terdapat ketentuan bahwa proses eksekutorial pada dasar dapat langsung dilakukan oleh kreditor tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan isi dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Akibat ketidakjelasan penafsiran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam proses eksekusi benda atau objek jaminan, seperti eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh kreditor. Dengan kasus yang dikaji Penulis proses eksekutorial sepihak objek jaminan oleh pihak kreditor secara paksa. Bila mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditor dapat langsung melakukan eksekusi benda atau objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dalam sertifikat jaminan fidusia. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengatur bahwa objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menyamakan kedudukan kreditor dan debitur karena maraknya persoalan

kesewenang-wenangan kreditur terhadap debitur dalam proses eksekutorial, serta untuk menjamin perlindungan debitur agar mendapatkan keadilan hukum hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁹. Dan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh Leasing terhadap objek jaminan fidusia yang setengah kepemilikannya masih milik Debitur jelas telah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan kemudahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selaras dengan asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie*
2. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh Perusahaan *leasing* atau kreditor sebaiknya diatur dan didalam perjanjian kredit dan harus disepakati bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia

terancam tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitur). Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan terlepas kemana dan di tangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitur tidak mempunyai kekuatan hukum apabila debitur tidak dengan suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

¹⁹ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

Perusahaan *leasing* harus terlebih dahulu memperoleh surat penertapan dari pengadilan, agar Ketika Perusahaan *leasing* atau kreditor melakukan pelaksanaan eksekusi secara paksa atau sepihak dalam hal ini bila didapati saat eksekusi perusahaan *leasing* atau kreditor belum memperoleh surat penetapan dari pengadilan maka debitor boleh menolak atau mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan baik secara perdata atau secara pidana, maka pihak perusahaan *leasing* atau kreditor tersebut akan dikenakan sanksi sampai pada waktu yang ditentukan.

Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian untuk menghindari terjadinya masalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dikemudian hari, disarankan agar regulator melakukan perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan menambahkan ketentuan pada Pasal 15 yang semula hanya berjumlah 2 (dua) ayat menjadi 3 (tiga) ayat, yang selengkapny ayat 3 (tiga) berbunyi bahwa “ Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Perusahaan *leasing* atau kreditor

wajib menunjukan surat penetapan dari pengadilan.

2. Serta didalam perjanjian kredit juga disarankan sebaiknya dicantumkan ketentuan terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh Perusahaan *leasing* atau kreditor juga harus diatur dan disepakati oleh pihak kreditor bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terlebih dahulu wajib memperoleh penetapan dari pengadilan.

DAFTAR KEPUSTAKA

BUKU

- Abdullah dan Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind.Hill Co, Jakarta, 2005.
- Abdul Kadir, Muhammad, dan Murniati, Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2020.
- H.S, Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Prandya Paramita, Jakarta, 2008.
- Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui*

Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Widjaja Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

Witanto D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.

Wantu, Fence Mohammad, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Mandar Maju, Bandung, 2018.

Yahman. Karkteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.

Zaenal Arifin, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan*, Unissula Press, Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Rap

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN.Ktg

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt/2022